



PUTUSAN

Nomor 398/Pdt.G/2018/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK XXXXXXXXXX, lahir di XXXXXXXXXX, tanggal XX Mei XXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di XXXXXXXXXX, tanggal 15 Maret 1961, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Link XXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 398/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 1989 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten

Halaman 1 dari 13. Put. No.398/Pdt.G/2018/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tanggal 3 Mei 1989;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di kediaman bersama di Pegantungan Baru RT.004 Rw. 014 Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 (empat) anak, yang bernama:
 - 3.1 **Anak1**, Perempuan, lahir di Jakarta, 28 Januari 1990
 - 3.2 **Anak2**, Perempuan, lahir di Serang, 26 Desember 1994
 - 3.3 **Anak3**, Perempuan, lahir di Serang, 20 November 1997
 - 3.4 **Anak4**, Perempuan, lahir di Cilegon, 19 Oktober 2003;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak 2003, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat
 - 4.2 Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga
 - 4.3 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat
 - 4.4 Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan Anak-anak;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi 1 tahun 6 bulan yang lalu, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sekamar dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi dan telah berpisah tempat tinggal pada tanggal 20 Juli 2018;
6. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;
7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah

Halaman 2 dari 13. Put. No.398/Pdt.G/2018/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 398/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 6 Juli 2018 dan tanggal 31 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan

Halaman 3 dari 13. Put. No.398/Pdt.G/2018/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dali gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX tanggal 3 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXX Provinsi Jawa Timur yang telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf serta diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Link. XXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat sejak 20 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sejak 29 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 4 orang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah milik berdua;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain hal tersebut saksi ketahui karena Penggugat pernah mau dibunuh oleh Tergugat dan suami saksi yang meleraikan dan Tergugat

Halaman 4 dari 13. Put. No.398/Pdt.G/2018/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat hal tersebut saksi ketahui dari bekas pukulan yang dilakukan oleh Tergugat;

- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak 1 tahun 6 bulan yang lalu dan berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu hingga sekarang;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Link. XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat sejak 15 tahun yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah sejak tahun 1989 dan telah dikaruniai anak 4 orang;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan tergugat tinggal di rumah milik berdua;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2003 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain hal tersebut saksi ketahui dari cerita Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat sering berselisih dan bertengkar Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 398/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 6 Juli 2018 dan tanggal 31 Juli 2018 dan ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua

Halaman 6 dari 13. Put. No.398/Pdt.G/2018/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2003 disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang diketahui langsung oleh Penggugat, Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan rumah tangga, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul Penggugat dan Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut tidak dapat didengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa pertama-tama, menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja

Halaman 7 dari 13. Put. No.398/Pdt.G/2018/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 171 HIR serta Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Mei 2000 yang dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 3 Mei 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXX Provinsi Jawa Timur dan telah dikaruniai anak 1 orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setidaknya-tidaknya sejak tahun 2003 yang lalu sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;
4. Antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang 1 tahun 6 bulan yang lalu dan telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 1 bulan yang lalu hingga sekarang;
5. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
6. Pihak keluarga telah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya, untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan Majelis Hakim perlu terlebih dahulu menengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...”

Menimbang, bahwa menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan masing-masing pihak sudah tidak lagi memenuhi hak dan

Halaman 9 dari 13. Put. No.398/Pdt.G/2018/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai pasangan suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut bila dihubungkan dengan kenyataan, bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat setidak-tidaknya sejak tahun 2003 yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis, yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang 1 tahun 6 bulan yang lalu dan telah berpisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak 1 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik antara keduanya, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian rupa oleh keluarga dan saksi, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat telah *beritizam* untuk bercerai;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : *"Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya"*.

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقه

Artinya : *"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak dari suami"*.

Halaman 10 dari 13. Put. No.398/Pdt.G/2018/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal-Pasal dan ketentuan tersebut di atas, oleh karenanya gugatan Penggugat sebagaimana petitem angka 2 gugatan dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Panitera diwajibkan untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX Provinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dibidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitem gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat

Halaman 11 dari 13. Put. No.398/Pdt.G/2018/PA Clg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kota Cilegon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXXX Provinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1439 Hijriah oleh Syakaromilah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hidayah, S.H.I. dan Alvi Syafiatin, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ida Zahrotul Hidayah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Syakaromilah, S.H.I., M.H

Halaman 12 dari 13. Put. No.398/Pdt.G/2018/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Hidayah, S.H.I

Hakim Anggota

ttd

Alvi Syafiatin, S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Ida Zahrotul Hidayah, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya,
Oleh Panitera

Drs. H. Baehaki, M.Sy

Catatan:

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 19 September 2018.

Halaman 13 dari 13. Put. No.398/Pdt.G/2018/PA Clg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)